



WALI KOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI  
NOMOR 100.3.3.3/185/III/2024  
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN  
UMAT BERAGAMA KOTA BINJAI TAHUN 2024

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disebut FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan;
- b. bahwa untuk memfasilitasi kegiatan FKUB Kota Binjai, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Binjai Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Binjai Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 74 Tahun 2017 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Propinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara (Berita Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 74);
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 49);
11. Peraturan Walikota Binjai Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 1);
13. Keputusan Wali Kota Binjai Nomor 188.45-796/K/Tahun 2023 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Binjai Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA BINJAI TAHUN 2024.

KESATU.....

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Binjai Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:  
a. melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Binjai Tahun Anggaran 2024;  
b. berkoordinasi dengan FKUB dan instansi terkait; dan  
c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Wali Kota.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak Januari 2024;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan FKUB Kota Binjai, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai bekerjasama dengan Dinas Instansi terkait yang berkompeten;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan kode rekening sub kegiatan 8.01.05.2.01.0004 (Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah);
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 22 Maret 2024  
WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI  
NOMOR 100.3.3.3/185/III/2024  
TENTANG  
TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI  
PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT  
BERAGAMA KOTA BINJAI TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI  
PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KOTA BINJAI TAHUN 2024

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	Ketua
2.	Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	Wakil Ketua
3.	Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	Sekretaris
4.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai	Anggota
5.	PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai 5 (lima) orang	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH